



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 474 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa keindahan alam, peninggalan sejarah, kekayaan budaya dan fenomena tinggalan letusan Gunung Toba yang dimiliki Kabupaten Samosir merupakan potensi yang strategis untuk pengembangan Industri Pariwisata Samosir;
 - b. bahwa potensi pariwisata Kabupaten Samosir perlu digali, dikembangkan, dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi secara berdaya guna, terpadu, terencana dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan tata kelola objek wisata secara berkelanjutan, perlu menetapkan kriteria dan klasifikasi objek wisata sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan Objek wisata di Kabupaten Samosir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kriteria dan klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah , Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri B Nomor 28)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kriteria dan klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir didasarkan pada :
1. Ruang Fisik;
 2. Jumlah dan Jenis Daya Tarik;
 3. Jumlah dan Jenis Fasilitas Wisata;
 4. Jumlah dan Jenis Fasilitas Umum;
 5. Aksesibilitas;
 6. Kesiapan Masyarakat;
 7. Jumlah Wisatawan.
- KEDUA** : Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka objek wisata di Kabupaten Samosir ada 3 klasifikasi, yaitu :
- I. Objek Wisata Unggulan;
 - II. Objek Wisata Prioritas;
 - III. Objek Wisata Rintisan.

KETIGA

- : Objek wisata Unggulan sebagaimana dimaksud pada bagian Diktum KEDUA poin I adalah:
1. Makam Tua Raja Sidabutar di Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo;
 2. Kawasan Tuktuk Siadong di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo;
 3. Batu Kursi Parsidangan di Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo;
 4. Museum Huta Bolon di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo;
 5. Pantai Pasir Putih Parbaba di Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan;
 6. Aek Rangat Pangururan di Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan;
 7. Menara Pandang Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian;
 8. Aek Sipitu Dai di Desa Aek Sipitu Dai Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 9. Batu Sawan di Desa Sari Marrihit Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 10. Air Terjun Efrata di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian;
 11. Air Terjun Naisogop di Desa Sianjur Mula-mula Kecamatan Sianjur Mula-mula.

KEEMPAT

- : Objek wisata Prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA poin II adalah:
1. Batu Hobon di Desa Sari Marrihit Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 2. Danau Sidihoni di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta;
 3. Pantai Indah Situngkir di Desa Situngkir Kecamatan Pangururan;
 4. Pantai Sibolazy di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo;
 5. Batu Marhosa di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo;
 6. Gereja Katolik Inkulturatif Pangururan di Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan;
 7. Pondok Remaja Lagundi di Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu;
 8. Perkampungan Siraja Batak di Desa Sianjur Mula-mula Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 9. Aek Natonang di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo.

KELIMA

- : Objek wisata Rintisan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA poin III adalah:
1. Pantai Batu Hoda di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo;
 2. Air Terjun Sampuran Pangaribuan di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi;
 3. Kuburan di atas Pohon Desa Tomok Kecamatan Simanindo;
 4. Rumah Parsaktian Lumban Raja Desa Harian Kecamatan Onan Runggu;
 5. Mual Boru Saroding di Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio;
 6. Pendakian Gunung Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan;
 7. Rumah Hela di Desa Boho Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 8. Pea Porohan di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta;
 9. Pea Roba di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo;
 10. Bulu Turak di desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo;

11. Aek Sipalionggang di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta;
12. Hariara Maranak di Desa Urat II Kecamatan Palipi;
13. Pantai Pasir Putih Sipinggán di Desa Sipinggán dan Desa Sipinggán Lumban Siantar Kecamatan Nainggolan;
14. Hariara Bolon Sukkean di Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu;
15. Aek Rangat Pintu Batu di Desa Rianiate Kecamatan Pangururan;
16. Take of Area Paralayang di Sihulak Hosa Kecamatan Simanindo;
17. Pantai Langat di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo;
18. Tugu Toga Sinaga di Desa Urat II Kecamatan Palipi
19. Dolok Holbung Sipege di Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian;
20. Liang Sipogu di Desa Sangkal Kecamatan Simanindo;
21. Menara Doa Sinatapon di Aek Rangat Kecamatan Pangururan.

KEENAM : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek wisata di Kabupaten Samosir didasarkan pada skala prioritas dengan mengacu pada klasifikasi objek wisata.

KETUJUHH : Strategi pembangunan dalam pengembangan objek wisata berdasarkan klasifikasi dilaksanakan dengan mempedomani:

1. Objek Wisata Unggulan
 - a. Menuntaskan pembangunan fasilitas umum dan aksesibilitas;
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mempromosikan objek wisata di dalam dan luar negeri;
 - d. Evaluasi implementasi Sapta Pesona.
2. Objek Wisata Prioritas
 - a. Membangun fasilitas umum secara bertahap dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. Meningkatkan peran kelompok sadar wisata;
 - d. Meningkatkan SDM pelaku pariwisata;
 - e. Mempromosikan Objek Wisata.
3. Objek Wisata Rintisan
 - a. Membentuk kelompok sadar wisata;
 - b. Melaksanakan penyuluhan;
 - c. Membangun fasilitas umum;
 - d. Sosialisasi sapta pesona.


KEDELAPAN : Penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata sebagaimana ditetapkan pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dapat berubah setiap tahunnya, sesuai dengan penilaian dan evaluasi penetapan kriteria dan klasifikasi objek sebagaimana yang terdapat pada Diktum KESATU.

KESEMBILAN : Pembiayaan penataan dan pengembangan objek wisata bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak ketiga serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kementerian Pariwisata di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kab. Samosir di Parbaba;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di Medan.